

Kemenkumham Kroscek soal Informasi Penganiayaan Napi di Lapas Yogyakarta

JAKARTA (IM) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengkroscek kebenaran informasi soal penganiayaan hingga pelecchan seksual terhadap narapidana (napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Yogyakarta.

"Terhadap aduan tersebut, kita sama-sama harus bersabar menunggu hasil pemeriksaan, karena kan tetap harus dikroscek," kata Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham, Rika Aprianti saat dikonfirmasi, Rabu (3/11).

Rika berterima kasih atas aduan dari masyarakat terkait dugaan penganiayaan hingga pelecchan seksual terhadap napi di Lapas Yogyakarta. Hal itu akan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Kendati demikian, Ditjenpas harus memastikan terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut.

"Tapi sekali lagi, kita harus menunggu hasil pemeriksaan karena keterangan dari Kalapas mengatakan bahwa tidak terjadi seperti itu," ucapnya.

Sebelumnya, Kalapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Cahyo Dewanto membantah isu adanya penganiayaan hingga pelecchan seksual terhadap napi oleh petugas sipir. Oleh karenanya, Rika meminta publik bersabar menunggu hasil pemeriksaan di lapangan.

"Karena gini, akan menjadi tidak adil juga ketika petugas sudah bekerja dengan baik, tetapi dinyatakan seperti itu. Jadi kita tunggu hasil pemeriksaannya," tuturnya.

Sekadar informasi, sejumlah mantan napi mengadu ke Ombudsman soal adanya dugaan penganiayaan hingga pelecchan seksual di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Satu di antara mantan napi tersebut adalah Vincentius Titih Gita Arupadatu.

Vincentius mengaku kerap dipukul menggunakan selang, kabel listrik, dan kekerasan lainnya saat menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Yogyakarta. Tak hanya disiksa, Vincentius dan sejumlah mantan napi lainnya juga diduga mengalami pelecchan seksual.

Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, Cahyo Dewanto, sebelumnya sudah

membantah isu adanya penganiayaan hingga pelecchan seksual terhadap narapidana oleh petugasnya.

Menurutnya, seluruh kegiatan pembinaan kepada narapidana maupun tahanan dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Semua kegiatan pembinaan dilakukan sesuai SOP secara proporsional dan terukur untuk peningkatan mental, fisik, dan disiplin. Hal ini tentunya agar terjadi perubahan sikap dan perilaku narapidana ke arah yang lebih baik," ujar Cahyo melalui keterangan resminya, Selasa (2/11).

Dia mengaku telah menerima informasi adanya dugaan peniksaan hingga pelecchan seksual terhadap narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Informasi itu, kata Cahyo, pertama kali dibebaskan oleh mantan narapidana bernama Vincentius Titih Gita Arupadatu.

Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat narapidana yang mengaku dipukul menggunakan selang, kabel listrik, dan kekerasan lainnya saat menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

Cahyo berdalih bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh petugas Lapas Narkotika Yogyakarta sehari-harinya.

"Tidak benar. Semua penerimaan narapidana maupun tahanan pun dilakukan secara terukur dan sesuai SOP serta protokol kesehatan COVID-19," ucapnya.

Cahyo juga mengklarifikasi soal adanya peniksaan hingga subuh oleh petugas terhadap narapidana. Dijelaskan Cahyo, hal tersebut tidak sesuai fakta. Sebab, pada pukul 17.00 WIB, para tahanan dan narapidana sudah dimasukkan ke dalam selnya masing-masing dan kuncinya dimasukkan ke kotak.

Selanjutnya, kata Cahyo, kotak kunci tersebut akan diserahkan oleh regu pengamanan kepada Kalapas untuk disimpan dan diambil kembali keesokan harinya pada pukul 05.00 WIB. Hal itu dilakukan rutin setiap hari. Lebih lanjut, Kalapas membeberkan bahwa dalam proses penempatan narapidana/tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta adalah berdasarkan hasil assessment mereka masing-masing.

"Kami pisahkan antara narapidana risiko tinggi, risiko menengah, dan risiko minimum," katanya. ■ mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



LATIHAN OPERASI KONTRA TEROR MARITIM

Komandan Puskopaska Laksmamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo (tengah) berkoordinasi dengan Wadanpukopaska Kolonel Laut (P) Baroyo (kiri) dan Komandan Satuan Kopaska Armada II Kolonel Laut (P) Agus Yudho (kanan) saat latihan Operasi Kontra Teror Maritim, di Dermaga Madura, Koarmada II, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (3/11). Latihan yang diselenggarakan selama 14 hari tersebut untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel Kopaska dalam menghadapi kontijensi.

KPK Endus Dugaan Penyimpangan Penerbitan Rekomendasi Izin dari BPN di Kuansing

Bupati Kuansing, Andi Putra diduga telah menerima suap sebesar Rp700 juta secara bertahap dari Sudarso terkait pengurusan izin perpanjangan HGU sawit PT Adimulia Agrolestari.

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya dugaan penyimpangan pengurusan dan penerbitan salah satu rekomendasi izin dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk PT Adimulia Agrolestari di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

KPK telah mengklarifikasi dugaan penyimpangan tersebut ke sejumlah pihak. Dugaan penyimpangan itu diungkap setelah penyidik KPK memer-

iksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit PT Adimulia Agrolestari di Kuansing, pada Selasa (2/11).

Saksi yang diklarifikasi terkait dugaan penyimpangan tersebut adalah Kabid Survei dan Pemetaan pada Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Riau, Dwi Handaka, dan Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantah Kabupaten Kuantan Singingi, Ibrahim Dasuki.

"Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses perizinan HGU PT AA. Disamping itu juga diklarifikasi terkait dugaan adanya pengurusan dan penerbitan salah satu rekomendasi izin oleh pihak BPN setempat yang tidak sebagaimana mestinya," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (3/11).

Penyidik juga mengklarifikasi soal aliran uang dugaan suap untuk Bupati nonaktif Kuansing, Andi Putra, melalui sejumlah saksi pada pemeriksaan kemarin. Saksi-saksi tersebut yakni, Hendri Kurniadi (Ajudan Andi Putra), Andri Meiriki (Staf Bagian Umum Pemkab Kuansing).

Kemudian, Mardiansyah (Plt Kepala DPMPSTPTK), Muhjelan (Asisten 1 Setda

Kuansing), Riko (Protokoler Setda Kuansing), serta tiga orang Sopir, Deli, Yuda, dan Sabri.

"Pada pemeriksaan saksi-saksi ini tim penyidik juga kembali memperdalam mengenai dugaan aliran sejumlah uang yang diterima tersangka AP," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Kuansing, Andi Putra (AP), dan General Manager (GM) PT Adimulia Agrolestari, Sudarso (SDR), sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kuansing.

Andi Putra diduga telah menerima suap sebesar Rp700 juta secara bertahap dari Sudarso terkait pengurusan izin perpanjangan HGU sawit PT Adimulia Agrolestari. Uang sebesar Rp700 juta tersebut merupakan realisasi awal dari komitmen fee yang telah dis-

epakati oleh keduanya.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka usai KPK menggagalkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Kuansing, Riau, pada Senin (18/10). Dari operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang yang diduga merupakan suap.

Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi suap disanggakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Andi Putra selaku penerima suap disanggakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. ■ han

Menteri Sofyan Djaliil Hadir sebagai Saksi Meringankan untuk RJ Lino

JAKARTA (IM) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djaliil dihadirkan sebagai saksi meringankan untuk terdakwa mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino. Sofyan menjadi saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo II).

"Sebelum persidangan dimulai para saksi diambil sumpah dulu sesuai keyakinan masing-masing," ujar Ketua Majelis Hakim Rosmina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (3/11).

Selain Sofyan, ada 5 saksi meringankan lain yang juga dihadirkan. Mereka adalah wiraswasta Susanto Wijaya dan Hamdan Godang, karyawan

BUMN PT Pelindo II Bunyamin Sukur, David Pandapotan Sirait, dan Agus Hendrianto.

Di persidangan Sofyan Djaliil memberikan keterangan lebih dahulu daripada 5 saksi lainnya. Dalam perkara ini, RJ Lino diduga melakukan tindak pidana korupsi pengadaan 3 unit twinlift QCC di PT Pelindo II tahun 2010.

Jaksa menduga RJ Lino melakukan intervensi pada pengadaan dan perawatan QCC yang merugikan negara Rp 28,82 miliar. Karena perbuatannya itu, jaksa mendakwa RJ Lino telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ■ mei

Segera Disidang di Kasus Terorisme, Munarman Diserahkan ke Kejagung

JAKARTA (IM) - Mantan Sekretaris Umum (Sekum) Front Pembela Islam (FPI) Munarman segera disidang terkait kasus tindak pidana terorisme. Munarman beserta barang bukti kasusnya telah diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Munarman itu kalau saya boleh ulangi, tanggal 29 Oktober 2021 kemarin telah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka M," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/11).

Tersangka Munarman dan barang bukti kasus dugaan terorisme telah diterima oleh jaksa penuntut umum. Ramadhan belum menjelaskan kapan Munarman mulai diadili.

"Jadi sudah diserahkan beberapa hari yang lalu dan diterima oleh jaksa penuntut umum," ujarnya.

Munarman ditangkap Densus 88 Antiteror Polri karena kasus dugaan tindak pidana terorisme. Berkas perkara dugaan terorisme Munarman sudah dinyatakan

lengkap dan Munarman segera disidang.

"Iya (sudah P21)," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan saat dimintai konfirmasi, Senin (4/10) lalu.

Informasinya, berkas perkara terorisme Munarman disebut telah dilimpahkan ke Kejagung sejak 7 Juni 2021. Pada 20 September 2021, Kejagung menyatakan berkas perkara Munarman sudah lengkap.

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) b, Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHP supaya menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilanjutkan ke pengadilan," tulis surat tersebut.

Surat itu ditandatangani oleh Jaksa Utama Madya Idi-anto atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Agung selaku penuntut umum pada 1 Oktober 2021. ■ han

FOTO: ANI



PEMERIKSAAN LANJUTAN INDRAGA GANI

Tersangka anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Indra Gani (kanan) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (3/11). Indra Gani menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa proyek jalan di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

Harta Andika Perkasa Rp179 Miliar, Punya Tanah di Australia dan Amerika

JAKARTA (IM) - Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memiliki harta kekayaan mencapai Rp179.996.172.019. Dari total kekayaannya itu, Jenderal Andika memiliki tanah di luar negeri, yaitu di Australia dan Amerika Serikat (AS).

Demikian tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 20 Juni 2021.

Total harta Rp179 miliar milik Jenderal Andika itu terdiri atas harta bergerak dan tidak bergerak. Harta tidak bergerak yang dimiliki Jenderal Andika berupa tanah dan bangunan. Itu tersebar di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Cianjur, Bogor, Surabaya, Bantul, Lampung, Sleman.


Selain itu, Andika tercatat memiliki tanah dari hibah di luar negeri yaitu di Australia dan AS. Untuk harta

bergerak berupa transportasi senilai Rp2,6 miliar. Harta bergerak lainnya Andika memiliki total Rp10,1 miliar. Kemudian, surat berharga sejumlah Rp2,146 miliar. Kas dan setara kas yang Andika miliki nilainya mencapai Rp126.985.922.019.

DPR RI telah menerima Surat Presiden (surpres) Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang calon panglima TNI. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Jokowi mencalonkan Jenderal Andika Perkasa. Andika sendiri sempat menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres).

"Presiden hanya mengusulkan satu nama kepada DPR RI. Karena itu pada hari ini melalui menseng telah menyampaikan surpres atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa," ujar Puan di DPR RI pada Rabu (3/11). ■ han

IDN: ANI



SYARAT PENERBANGAN TERBARU DI BANDARA

Calon penumpang pesawat memotret dokumen kesehatannya secara digital di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (3/11). Pemerintah kembali memperbarui syarat penerbangan mulai (3/11) yang dirilis oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merujuk pada aturan baru dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) yang berisi aturan perjalanan dengan pesawat terbang tidak harus membawa hasil tes negatif PCR, tapi tes antigen serta memperbolehkan anak-anak berusia di bawah 12 tahun dengan syarat didampingi orang tua atau keluarga.